

Pendampingan dan Sosialisasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko pada Pengusaha dan Sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau

Mahdar^{*1}, Syaiful², Maudhy Satyadharma³, Hado⁴, La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad⁵

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

^{2,3}Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

⁴ Universitas Sulawesi Tenggara

⁵ Universitas Halu Oleo

E-mail: mahdar.unusra@gmail.com¹, maudhymaudhy@gmail.com³, hasinaunsultra@gmail.com⁴, arsyadjr@aho.ac.id⁵.

Abstract

The transportation sector has become an important requirement in encouraging the movement of people and goods and has implications for the economic development of a region. Organizing Goods Transportation is one of the driving forces in the distribution of goods and logistics from one region to another, but unfortunately many elements are ignored in this implementation, including business licensing. This encourages the need for assistance and outreach regarding Public Goods Transportation business licensing to many business actors and this activity was chosen in Baubau City. Socialization was carried out and aimed at Transport Legal Entities, especially Public Goods Transport and Public Goods Transport drivers in Baubau City. The results of the mentoring and socialization carried out have encouraged an increase in better understanding among Public Transport drivers and Legal Entities about what transportation business licensing, especially Public Goods Transport is like, so that it is hoped that awareness will arise to process permits in accordance with applicable regulations.

Keywords: Assistance, Socialization, Transportation, Public Goods Transportation, Baubau

Abstrak

Sektor transportasi sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam mendorong pergerakan orang dan barang serta berimplikasi pada perkembangan ekonomi suatu wilayah. Penyelenggaraan Angkutan Barang menjadi salah satu penggerak dalam distribusi barang dan logistic dari satu wilayah ke wilayah lain, namun sayangnya banyak unsur diabaikan dalam penyelenggaraan tersebut termasuk perizinan usaha. Hal itu mendorong diperlukannya pendampingan dan sosialisasi terkait perizinan usaha Angkutan Barang Umum pada banyak pelaku usaha dan dalam kegiatan ini dipilih di Kota Baubau. Sosialisasi dilaksanakan dan ditujukan kepada Badan Hukum Angkutan terutama Angkutan Barang Umum dan para sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau. Hasil pendampingan dan sosialisasi yang dilaksanakan mendorong adanya peningkatan pemahaman yang lebih baik dari para sopir Angkutan Umum dan Badan Hukum seperti apa Perizinan usaha transportasi khususnya Angkutan Barang Umum sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Pendampingan, Sosialisasi, Transportasi, Angkutan Barang Umum, Baubau

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan sektor transportasi hari ini tidak terpisahkan dengan peran dari sektor transportasi bagi masyarakat itu sendiri maupun pengembangan suatu wilayah (Hasina & Satyadharma, 2023). Penegasan mengenai pentingnya aspek transportasi dijelaskan oleh (Syaiful et al., 2024) yang mengemukakan bahwa sektor transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, social budaya maupun aspek pertahanan keamanan suatu daerah.

Keberadaan Angkutan umum baik itu angkutan penumpang dan angkutan barang juga harus diikuti oleh penerapan aturan yang wajib ditaati oleh segenap pihak sehingga akan menimbulkan keteraturan dalam penyelenggaraan transportasi yang diharapkan. Tanpa adanya

penerapan aturan itu yang biasanya direfleksikan dalam bentuk perizinan, pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maka penyelenggaraan transportasi tidak akan berjalan dengan baik serta teratur. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 Kota/Kabupaten tentu sangat membutuhkan peran signifikan yang dimainkan oleh aspek transportasi dimana pergerakan orang dan barang dari satu titik ke titik lain sangat efektif dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara ([Hasina & Satyadharma, 2023](#); [Syaiful et al., 2024](#)). Perlu juga dicatat bahwa pergerakan logistic dan angkutan barang yang tidak terkendali dan ditangani dengan baik akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja jaringan jalan terutama di jalan sibuk ([Aruperes et al., 2018](#); [Suparsa & Idayanti, 2016](#)).

Pengangkutan pada hakikatnya memiliki sembilan asas sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 2, yaitu :

1. Asas transparan. Didefinisikan sebagai andil masyarakat dalam pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat, jujur dan transparan.
2. Asas akuntabel. Dicirikan sebagai gagasan pengendalian lalu lintas dan perjalanan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Asas berkelanjutan. Melalui perluasan jaringan transportasi dan transportasi jalan serta standar teknologi ramah kendaraan dan rencana pengembangan kerangka, kualitas kegiatan lingkungan yang dapat terjamin.
4. Asas partisipatif. Mengontrol bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat. Segala tindakan yang paling efektif dapat memberikan nilai tambah bagi terwujudnya kesejahteraan manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Asas efisien dan efektif. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat pemerintah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara secara berhasil dan berdaya guna.
7. Asas seimbang. Penyelenggaraan jalan dan transportasi didasarkan pada keseimbangan antar dimensi sarana, prasarana dan pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa.
8. Asas terpadu. Memberikan layanan jalan dan transportasi melibatkan kerjasama dan saling ketergantungan peran serta tanggung jawab antar badan pelaksana.
9. Asas mandiri. Upaya membangun dan meningkatkan sumber daya nasional yang ada dalam rangka penyelenggaraan transportasi dan lalu lintas jalan.

Penjelasan mengenai kewajiban pemerintah dalam pengaturan transportasi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa LL AJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Bentuk nyata dari rangkaian pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan baik Angkutan Penumpang dan Barang Umum ([Saputra et al., 2023](#)). Parahnya masih banyak para pelaku usaha termasuk di sektor transportasi

yang melihat perizinan itu hanya dari sisi negative, yaitu izin dianggap menyusahkan pengusaha, berbiaya mahal, pengurusannya lama dan berbelit-belit. Padahal fungsi izin tidak semata-mata untuk memberikan masukan dan tambahan bagi keuangan negara atau daerah, tetapi juga ada fungsi kontrol, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, kepastian berusaha dan fungsi-fungsi lain yang tetap harus dipertahankan. Paling tidak fungsi izin meliputi 4 hal yaitu untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi obyek-obyek tertentu, membagi benda yang sedikit, dan/atau mengarahkan atau menyeleksi orang. Sehingga izin tetap dibutuhkan pada kegiatan usaha masyarakat. Oleh sebab itu, meniadakan sama sekali izin bagi setiap kegiatan usaha (investasi) adalah suatu kemosykilan.

Penjelasan mengenai urgensi pentingnya suatu izin usaha bagi pelaku usaha dijelaskan oleh ([Kusmanto & Warjio, 2019](#); [Safaah et al., 2022](#)) yang menyatakan bahwa izin usaha adalah suatu legalitas yang harusnya menjadi kebutuhan bagi para pelakunya sehingga membuat para pelakunya memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga tentu akan mendorong kontribusi pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara optimal serta mendorong peningkatan nilai tambah produksi.

Hadjon ([Sanjoyo et al., 2020](#)) menyatakan bahwa perizinan dilaksanakan untuk memberikan legal formal kepada orang perorangan atau badan usaha/badan hukum tertentu, berupa tanda daftar usaha maupun dalam bentuk perizinan. Perizinan merupakan salah satu dari beberapa parameter yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi, sebagai pengendali perbuatan masyarakat. Perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam memulai semua jenis usaha. Fakta hari ini memperlihatkan bahwa perubahan paradigm perizinan termasuk sektor transportasi sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadikan banyak perizinan termasuk perizinan di sektor transportasi dilakukan secara online dan berbasis risiko ([Saputra et al., 2023](#); [Syaiful et al., 2024](#)).

Sayangnya belum semua pelaku usaha di bidang transportasi baik itu sopir maupun pengusaha Angkutan menyadari pergeseran tersebut serta ditemukan masih banyak juga para pelaku usaha tersebut tidak menganggap penting perizinan sebagai bagian dari legalitas berusaha ([Soeparyanto et al., 2023](#)). Kegiatan perizinan adalah bagian dari peran yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk Dinas Perhubungan sebagai salah satu stakeholder dalam mendorong penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat serta menciptakan peningkatan kualitas layanan transportasi di jalan raya ([Kusuma et al., 2023](#); [Semuel et al., 2022](#); [Syafira, 2022](#)).

Hal itu mendorong perlunya dilakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap para sopir dan pengusaha Angkutan Barang Umum terutama di Kota Baubau sebagai Kota terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tentu diharapkan terjadi peningkatan pemahaman terkait aturan yang berlaku yang mendorong ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan transportasi khususnya Angkutan Barang Umum namun juga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan bagi *stakeholder* khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara ([Hakim et al., 2023](#); [Sarwoko & Nurfarida, 2020](#)).

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi dan pendampingan pada para sopir dan para pengusaha yang ingin mengurus perizinan usaha pada Angkutan Barang Umum yang beroperasi di Kota Baubau. Kota Baubau dipilih sebagai salah satu lokasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan dikarenakan banyaknya mobil Angkutan Barang Umum yang melintas dan beroperasi di wilayah Kota Baubau yang belum memiliki izin usaha angkutan sebagaimana yang diatur dalam regulasi saat ini.

Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar kawasan Rest Area Waramosiu Kota Baubau dengan melibatkan Badan Hukum yang ingin mengurus perizinan Angkutan Barang Umum beserta para sopir yang selama ini menyelenggarakan kegiatan transportasi sehari-hari terutama yang berdomisili di Kota Baubau dan sekitarnya. Lokasi ini juga dipilih sebagai tempat pendampingan dan sosialisasi dikarenakan letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh sopir Angkutan yang menjadi target sasaran kegiatan ([Asis et al., 2024](#)). Kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 23-25 Januari 2024.

Beberapa pemateri dalam kegiatan sosialisasi lapangan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjelaskan mengenai perlunya perizinan sebagai legalitas dan jaminan Negara dan daerah terhadap penyelenggaraan Angkutan di Jalan termasuk Angkutan Barang Umum. Dilanjutkan dengan beberapa penjelasan singkat namun praktis bagi admin Badan Hukum dalam mempersiapkan berkas dan dokumen yang harus diupload pada Aplikasi Perizinan dengan alamat online: oss.go.id.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran mengenai Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Kota Baubau

Kunjungan lapangan di Kota Baubau merupakan lanjutan dari hasil identifikasi permasalahan yang diungkap oleh UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan terkait masih banyaknya angkutan umum baik angkutan penumpang dan angkutan barang umum yang belum berizin usaha sesuai regulasi yang ada.



Gambar 1. Kunjungan UPTD Sarprashub LLAJ wilayah Kepulauan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Permasalahan terkait hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Hasina & Satyadharma, 2023](#)) yang menyatakan bahwa secara umum masih banyak permasalahan di sektor transportasi darat di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk persoalan perizinan usaha yang masih dianggap tidak penting bagi banyak sopir dan pengusaha Angkutan. Hal itu juga didapat oleh penelitian ([Syaiful et al., 2024](#)) bahwa permasalahan perizinan Angkutan Umum juga menjadi salah satu benang merah dalam permasalahan Transportasi darat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan di Kabupaten Bombana secara khusus.

Gambaran mengenai Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk Angkutan Barang Umum di Kota Baubau

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini dijelaskan oleh Tim Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Bidang Angkutan Jalan dengan mengambil tempat di Rest Area Waramosiu yang dianggap strategis dan memudahkan bagi para sopir maupun Badan Hukum Angkutan.

Tujuan diadakannya kegiatan ini tentu untuk memberikan pemahaman yang benar terkait perubahan paradigm perizinan berusaha termasuk pada aspek transportasi. Para sopir yang kebanyakan tidak mengenyam pendidikan yang cukup tinggi harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas terkait perizinan baik mekanisme, urgensi serta sanksi jika tidak memiliki izin angkutan di jalan. Penjelasan yang dibuat semudah mungkin adalah bagian dari bentuk komunikasi efektif yang dijalankan oleh Tim Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat pemahaman dari maksud sosialisasi ini kepada para sopir Angkutan Barang Umum yang merupakan pelaku usaha sehari-hari di lapangan ([Saputra et al., 2023](#)).



(a)



(b)

Gambar 2 (a) dan (b) Pendampingan dan Sosialisasi yang dilakukan terhadap Badan Hukum Angkutan serta Sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau

Para sopir ini dijelaskan bahwa perizinan yang hari ini dilakukan tentu ada dasarnya dan kerangka bekerja oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pemaparan materi berulang kali dijelaskan bahwa perizinan adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara dan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga tidak ada lagi perasaan was-was, cemas dan khawatir terkait usaha yang dijalankan karena sudah berjalan sesuai dengan regulasi terutama jika sudah mendapat izin angkutan dan menjadi anggota Badan hukum Angkutan. Begitu juga dengan penjelasan kepada Badan Hukum yang sedang mengurus perizinan dijelaskan secara sederhana terkait berkas dan dokumen yang harus diupload di laman perizinan usaha berbasis resiko : www.oss.go.id, dan dijelaskan panduan mulai dari pendaftaran akun hingga pengisian jenis usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam menu website tersebut.

Penjelasan secara singkat, sederhana dan jelas ini tentu diharapkan akan memberikan kesan yang baik dan tidak menakutkan seperti apa itu perizinan berusaha berbasis resiko ([Mahdar et al., 2024](#)). Walaupun demikian, tentu kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini tidak

bisa efektif untuk menjangkau ribuan sopir Angkutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa adanya dukungan, kerjasama dan kolaborasi dari stakeholder lainnya (*Collaborative Governance*). Tentu ini menjadi catatan sendiri bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih mendorong kerjasama dan kolaborasi dari Dinas Perhubungan Kab/Kota setempat, pihak akademisi, lembaga eksternal, media dan masyarakat itu sendiri dalam mendorong peningkatan pemahaman terkait perizinan usaha di sektor transportasi ([Astari et al., 2019](#)).

Adapun peserta sosialisasi yang dapat ditemui serta pemahaman para sopir Angkutan umum sebelum dan sesudah adanya sosialisasi perizinan Angkutan umum dapat terlihat dalam tabel 1 berikut

Tabel 1 Hasil Sosialisasi

No	Pertanyaan	Sebelum (Orang)		Sesudah (Orang)		Perubahan (%)
		Tidak Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Tahu	
1	Apakah anda mengetahui bahwa membawa mobil Angkutan Barang Umum harus mempunyai Izin Angkutan?	10	15	0	25	40
2	Apakah anda mengetahui bahwa proses perizinan sekarang berbasis online dan berdasarkan skala risiko?	25	0	5	20	80
3	Apakah anda mengetahui bahwa Izin Angkutan Barang Umum adalah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara?	0	25	0	25	100
4	Apakah anda sudah mengetahui konsekuensi di lapangan ketika tidak memiliki Izin Angkutan Barang Umum yang resmi dan sesuai aturan?	20	5	5	20	60
5	Apakah anda mengetahui dan memahami bahwa anda sudah harus memiliki Izin Angkutan Barang Umum?	5	20	0	25	80

Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Dari tabel 1 terlihat peningkatan beberapa pengetahuan dan pemahaman dari para sopir yang berhasil ditemui selama kegiatan sosialisasi, yang berjumlah 25 orang. Terjadi peningkatan pada beberapa aspek yang ditanyakan seperti pemahaman mengenai izin Angkutan Barang umum, proses perizinan yang sudah berbasis risiko dan online, Izin Angkutan Barang umum adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan tingkat Provinsi, pemahaman terkait konsekuensi dengan tidak adanya Izin Angkutan Barang Umum serta pemahaman pentingnya memiliki Izin Angkutan Barang Umum sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

Hasil sosialisasi yang dilakukan diatas tentu diharapkan memberikan lebih banyak gambaran yang utuh terkait perizinan Angkutan Barang umum yang harus disiapkan oleh sopir maupun pemilik kendaraan Angkutan sehingga diharapkan pemahaman yang baik itu berujung pada peningkatan kesadaran untuk mengurus perizinan untuk Angkutan barang umum yang dibawanya atau dimilikinya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Gambaran mengenai Hambatan Implementasi OSS dalam Proses Perizinan Berusaha untuk Angkutan Barang Umum di Kota Baubau

Temuan di lapangan menemukan bahwa beberapa hambatan yang dialami oleh para sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau sesuai hasil sosialisasi yang dilakukan cenderung terkait kurangnya informasi yang diperoleh oleh sopir Angkutan umum serta masih rendahnya tingkat kesadaran para sopir Angkutan Umum dan para pemilik usaha Angkutan dalam kewajiban

mengurus Izin Angkutan Barang Umum ([Astari et al., 2019](#)), ([Hasina & Satyadharma, 2023](#)); ([Mahdar et al., 2024](#)).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini dilakukan dalam mengejawantahkan permasalahan yang banyak terjadi terutama terkait simpangsiurnya informasi perizinan Angkutan khususnya Angkutan Barang Umum di banyak sopir maupun para pengusaha (Badan Hukum Angkutan).

Pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan tentu harus terus menerus dilanjutkan dan diteruskan ke banyak wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga akan semakin berkembang pemahaman yang komprehensif terkait perubahan mekanisme perizinan usaha di bidang Transportasi. Perlu kiranya juga semakin didorong partisipasi dan kolaborasi (*Collaborative Governance*) dalam penyelenggaraan pendampingan dan sosialisasi ini sehingga akan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, berkeselamatan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pendampingan dan sosialisasi Perizinan Angkutan Barang Umum di Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruperes, G. P., Pandey, S. V., & Lalamentik, L. G. J. (2018). Analisis Pergerakan Angkutan Barang Dari Kota Bitung. *Jurnal Sipil Statik*, 6(1), 57–66.
- Asis, P. H., Mattalitti, M. I., Attamimi, U., Puspitafuri, C., Susanti, N., & Satyadharma, M. (2024). Eksistensi Terminal Waramosio dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Setempat (Ditinjau dari Pendekatan Sosiologi). *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 126–135. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.4000>
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 1–8.
- Hakim, L., Aprinisa, Anggalana, & Ansori. (2023). Pendampingan Perizinan Berusaha Bagi Kelompok Wanita Pesisit Cungkeng Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 47–52.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Kusuma, W. W., Saimima, I. D. S., & Dudung, S. D. I. (2023). Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 81–90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9351>
- Mahdar, Satyadharma, M., Susanti, N., & Karamani, D. D. (2024). Komunikasi Petugas dalam Peningkatan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JMDR Jurnal Digital Media & Relationship*, 6(1), 1–8.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Safaah, E., Felicya, Yulianti, N., & Rahmat. (2022). Pendampingan Perijinan Berusaha Berbasis Digital Melalui Online Single Submission Pada Ppkm Darurat Pandemi Covid-19. *Dasabhakti : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–37.

- https://doi.org/10.30656/dasabhakti.v1i1.5215
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397
- Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika Petugas Perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN : JURNAL PENELITIAN*, 7(2), 561–573. https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995 ABSTRAK
- Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2020). Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 92–99.
- Semuel, Khalik, A., & Hamdan. (2022). Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Mobil Angkutan Umum di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4(1), 195–204. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2144
- Soeparyanto, T. S., Statiswaty, Arsyad, L. O. M. N., & Masikki, S. M. H. (2023). Kinerja Angkutan Umum Penumpang Perkotaan di Kota Kendari. *Jurnal Transportasi*, 23(2), 93–102.
- Suparsa, G. P., & Idayanti, T. (2016). Analisis Dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 20(1), 47–57.
- Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas (Studidi Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jimhum*, 2, 1–20.
- Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), 275–283. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.